



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor . 138/Pid.Sus /2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SURADI bin JONO** ;
Tempat lahir : Blora ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/15 Mei 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bringin RT.02 RW 01 Desa Sumberagung
Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik :

- Berdasarkan surat Perintah Penahanan tanggal 31 Desember 2015 Nomor. Po. SP.Han/94/XII/2015/Reskrim terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
- Berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Blora tanggal 20 Januari 2016 Nomor.06/SPP/Euh.1/01/2016 terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016;

2. Penuntut Umum

- Berdasarkan surat perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor : Print-225/0.3.28/Euh.2/02/2016 terhitung

hal 1 - Putusan No.138/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

3. Hakim Pengadilan Negeri :

- Berdasarkan surat penetapan Penahanan tanggal 8 Maret 2016 No: 28/Pid.Sus/2016/PN Bla terhitung sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
- Berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora tanggal 29 Maret 2016 Nomor: 28/Pid.Sus/2016/PN Bla terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Tinggi :

- Berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 21 April 2016, Nomor : 292/Pen.Pid/2016/PT SMG terhitung sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
- Berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 Mei 2016, Nomor : 318 / Pen.Pid/2016/PT SMG terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Mei 2016 Nomor. 138/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang penunjukkan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blora, Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN Bla, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2016, No.Reg.Perk.:PDM-17/BLORA/Euh.2/02/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SURADI BIN JONO pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di jalan Desa turut tanah dk. Kedungkenongo Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, *dengan sengaja* mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jati yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

hal 2 - Putusan No.138/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli kayu jati dari Sagi (DPO) sebanyak 4 (empat) batang seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan ukuran masing-masing:

- 120 cm x 12 cm x 12 cm sebanyak 1 (satu) batang ;
- 110 cm x 14 cm x 10 cm sebanyak 1 (satu) batang ;
- 100 cm x 12 cm x 10 cm sebanyak 1 (satu) batang ;
- 120 cm x 10 cm x 10 cm sebanyak 1 (satu) batang dengan jumlah Kubikasi = 0,05368 M3 ;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib, selanjutnya sebanyak 4 (empat) batang kayu jati bentuk pesagen dengan jumlah Kubikasi 0,05368 M3 tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna Mom tanpa plat Nomor dan diikat dengan menggunakan sebuah tali karet dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan maksud untuk dibawa pulang kerumah, namun dalam perjalanan sampai di jalan Desa turut tanah dk. Kedungkenongo Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora terdakwa ditangkap petugas perhutani yakni saksi Supriyadi bersama dengan saksi Suyadi ;

Selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti untuk diserahkan ke Polres Blora untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa 4 (empat) batang kayu jati berbentuk pesagen dengan Volume 0,05368 M3 tersebut tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani Cq.KPH Blora mengalami kerugian kayu sebesar Rp. 14.064,00 (empat belas ribu enam puluh empat rupiah) dan kerugian tunggak sebesar Rp. 902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Membaca, Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 April 2016 Nomor REG.PERK : PDM-17/BLORA/Euh.2/02/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURADI bin JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu jati, yang tidak

hal 3 - Putusan No.138/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURADI bin JONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Blora ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang kayu jati berbentuk pesegen dengan ukuran :
 - 120 cm X 12cm X 12 cm ;
 - 100cm X 12cm X 10cm ;
 - 90cm X 10cm X 10cm ;
 - dan 110 cm X 14cm X 10cm jumlah kubikasi 0,053680 M³ **dirampas untuk Negara Cq Perhutani KPH Blora ;**
 - (satu) unit SPM Suzuki Smash protolan tanpa plat nomor warna hitam, Noka MH8DF110C5J931618, Nosin Rusak, **Dikembalikan kepada terdakwa Suradi bin JONO ;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mendengar, pembelaan/permohonan lisan dari Terdakwa dipersidangan tanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdaka merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan seorang istri, ibu serta 3 (tiga) orang anak ;
- Tedakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 April 2016 Nomor. 28/Pid.Sus/2016/PN Bla, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hal 4 - Putusan No.138/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SURADI bin JONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut Hasil Hutan tanpa Dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURADI bin JONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang kayu jati berbentuk pesegen dengan ukuran :
 - 120 cm X 12cm X 12 cm ;
 - 100cm X 12cm X 10cm ;
 - 90cm X 10cm X 10cm ;
 - 110 cm X 14cm X 10cm ;
 - dirampas untuk negara cq Perhutani KPH Blora ;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan ;
 - 1 (satu) buah tali karet warna hitam ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash protolan tanpa plat nomor warna hitam, Noka MH8DF110C5J931618, Nosin Rusak ;
 - dikembalikan kepada Terdakwa Suradi bin Jono ;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MURTOYO, S.H.,M.Hum - Panitera Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 18 April 2016,

hal 5 - Putusan No.138/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 April 2016 Nomor. 28/Pid.Sus/2016/PN Bla;

2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Blora menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding tanggal 28 April 2016 yang diajukan Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 29 April 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2016;
4. Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Blora tanggal 27 April 2016 dan tanggal 3 Mei 2016 masing-masing kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam pertimbangannya hanya mengacu pada kerugian jumlah batang saja dan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.14.064,- (empat belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan alasan Terdakwa membeli kayu dari seorang tua bernama Mbah Sagi adalah alasan kemanusiaan sedangkan kerugian tunggak sebesar Rp.902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan apabila Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alasan kemanusiaan, maka masyarakat yang lain bisa melakukan perbuatan hal yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga makin meningkatnya perkara kehutanan di Kabupaten Blora;
- Bahwa sifat dan tujuan dari pembedaan antara lain bersifat preventif, Represif, edukatif dan kreatif serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

hal 6 - Putusan No.138/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suradi bin Jono diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ancamannya minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah melebihi batas kewenangannya dan tidak melaksanakan Undang-Undang RI Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Majelis Hakim kurang tepat dalam penerapan hukum (vide pasal 67 KUHP), dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa SURADI BIN JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURADI BIN JONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Blora;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) batang kayu jati berbentuk pesegen dengan ukuran :
 - 120 cm X 12cm X 12 cm ;
 - 100cm X 12cm X 10cm ;
 - 90cm X 10cm X 10cm ;
 - 110 cm X 14cm X 10cm ;

hal 7 - Putusan No.138/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara cq Perhutani KPH Blora ;

– 1 (satu) buah gergaji tangan ;

– 1 (satu) buah tali karet warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

– 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash protolan tanpa plat nomor warna hitam, Noka MH8DF110C5J931618, Nosin Rusak ;

dikembalikan kepada Terdakwa Suradi bin Jono ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 April 2016 Nomor. 28/Pid.Sus/2016/PN Bla dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;

2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan;

3. Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan keterangan sahnya hasil hutan, maka telah cukup terpenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

- Bahwa walaupun keseluruhan unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut, hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan” tetapi karena nilai kayu yang diangkut tersebut nilainya terlalu kecil yaitu lebih kurang Rp.14.064,- (empat belas ribu enam puluh empat rupiah) diluar kerugian tunggak sebesar Rp.902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah), maka hukuman yang dijatuhkan kepada

hal 8 - Putusan No.138/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap kejahatan tersebut memang harus dipertimbangkan alasan kemanusiaan, karena pelaku atau Terdakwa adalah rakyat kecil, yang belum pernah dihukum sebelumnya melakukan kejahatan yang sama atau residivis:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Bora telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan telah sesuai juga dengan hukum, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, putusan Pengadilan Negeri Bora tanggal 13 April 2016 Nomor. 28/Pid.Sus/2016/PN Bla yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bora tanggal 13 April 2016 Nomor. 28/Pid.Sus/2016/PN Bla yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

hal 9 - Putusan No.138/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016, oleh **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUBEKI, S.H.** dan **DWI PRASETYANTO, S.H.** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **13 Juni 2016**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **AFIAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Ttd.

SUBEKI, S.H.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

Ttd.

DWI PRASETYANTO, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

AFIAH, S.H.

hal 10 - Putusan No.138/Pid.Sus/2016/PT SMG